



ANALISIS PENGARUH *PERCEPTION OF FAIRNESS* DAN *TRUST IN GOVERNMENT* TERHADAP *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE* DENGAN PEMODERASI RELIGIUSITAS

Rafika Surya Manullang
Direktorat Jenderal Pajak

Andri Marfiana
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: rafika.manullang.rm@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
14 November 2023

Dinyatakan Diterima
19 April 2024

KATA KUNCI:

Persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, religiusitas, kepatuhan pajak sukarela

KLASIFIKASI JEL:

H21, H26

ABSTRAK

This study aims to determine the influence of perceptions of fairness and trust in the government on voluntary tax compliance with religiosity as a moderator variable. The object of this study is a private person who does independent work in the DKI Jakarta area. This study uses a quantitative approach with primary data in the form of 206 respondents' answers obtained from the questionnaire survey. Data analysis is using the Partial Least Square (PLS) model with the Structural Equation Modeling (SEM) method. The test results found that perceptions of fairness, trust in the government, and partial religiosity had a positive and significant influence on voluntary tax compliance. However, religiosity is not able to strengthen the relationship between perceptions of justice and trust in the government towards voluntary tax.

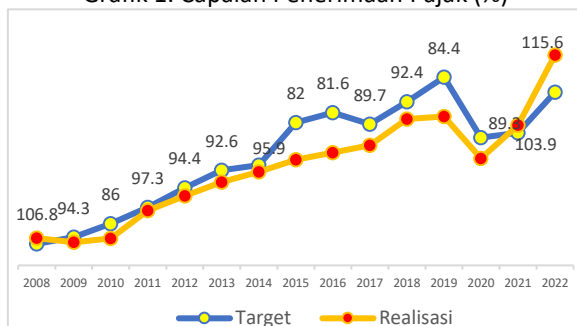
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap *voluntary tax compliance* dengan religiusitas sebagai variabel moderator. Objek penelitian ini adalah orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer berupa 206 jawaban responden yang diperoleh dari survei kuesioner. Analisis data menggunakan model *Partial Least Square* (PLS) dengan metode *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil pengujian menemukan bahwa persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah, dan religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *voluntary tax compliance*. Namun, religiusitas tidak mampu memperkuat hubungan persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap *voluntary tax*.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jumlah penerimaan perpajakan memenuhi komposisi total penerimaan APBN lebih dari 75% setiap tahunnya. Kinerja penerimaan pajak menjadi penting untuk agar dapat melihat kemampuan pajak dalam menyediakan anggaran belanja pemerintah. Salah satu alat ukur kinerja penerimaan pajak adalah capaian realisasi terhadap target penerimaan pajak yang diadministrasikan oleh DJP. Capaian penerimaan pajak ditunjukkan pada Gambar 1 berikut.

Grafik 1. Capaian Penerimaan Pajak (%)



Sumber: Laporan Kinerja DJP

Grafik 1 menunjukkan bahwa dalam lima belas tahun terakhir, penerimaan pajak mencapai target pada tahun 2008, hingga kemudian prestasi ini baru ditorehkan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Selama dua belas tahun (2009-2020) telah terjadi *shortfall* penerimaan pajak atau kondisi dimana realisasi lebih rendah dibandingkan target dalam APBN atau APBN-P (Rosyidah *et al.*, 2022). Kondisi *shortfall* lebih dari satu dekade ini menunjukkan bahwa kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan pajak tidak optimal.

Grafik 2. Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak



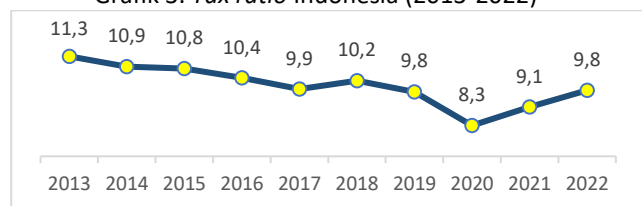
Sumber: diolah penulis (Lakin DJP)

Lebih lanjut, Grafik 2 menunjukkan bahwa tahun 2019 terjadi perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 14,3% menjadi 1,2%. Kondisi penerimaan pajak tahun 2020 semakin parah dengan munculnya pandemi Covid-19 yang menyebabkan

penerimaan pajak mengalami kontraksi signifikan, yaitu sebesar -19,7%. Selain itu, sekalipun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 19,4%, nilai total realisasi penerimaan pajak tahun 2021 tetap lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019. Kondisi ini menandakan bahwa kinerja DJP dalam menghimpun penerimaan pajak belum sepenuhnya optimal.

Indikator lainnya dalam menilai kinerja penerimaan pajak suatu negara adalah *tax ratio* (rasio pajak). Rasio pajak dalam arti sempit dihitung dengan membandingkan total penerimaan pajak (pajak pusat) dengan PDB nominal (Rinaldi, 2019). Grafik 3 menampilkan *tax ratio* Indonesia dalam arti sempit selama satu dekade terakhir cenderung fluktuatif. Tahun 2013 hingga 2017 *tax ratio* terus mengalami penurunan. Tahun 2018 *tax ratio* sempat meningkat, namun tahun berikutnya mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 sebesar 8,3%, dan perlahan meningkat kembali di tahun selanjutnya. Kondisi *tax ratio* yang fluktuatif ini selain mengindikasikan kinerja DJP yang belum optimal karena laju peningkatannya lambat (Wijayanti & Budi, 2010), juga mengindikasikan tingkat kepatuhan masyarakat (Wajib Pajak) yang masih rendah (Alifia & Siti, 2022).

Grafik 3. *Tax ratio* Indonesia (2013-2022)



Sumber: diolah oleh penulis (LKPP dan BPS)

Kepatuhan Wajib Pajak disajikan di dalam Laporan Kinerja DJP setiap tahunnya yang ditunjukkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis Kepatuhan Wajib Pajak yang Tinggi. Target kepatuhan formal Wajib Pajak sejak tahun 2018 hingga tahun 2020 tidak pernah tercapai, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Sementara kepatuhan pelaporan SPT Tahunan baru tercapai pada tahun 2022. Lebih lanjut, Survei Indikator (2023) juga memperoleh data bahwa dari sampel survei, hanya sebanyak 74,7% masyarakat yang memiliki NPWP patuh membayar pajak penghasilan.

Tabel 1. Capaian IKU Kepatuhan Wajib Pajak (2018-2022)

No	Indikator Kepatuhan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	59,89%	-	-	-	-
2	Kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan OP	-	62,08%	77,63%	99,60%	104,30%
3	Kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	-	72,52%	-	-	-
4	WP Badan dan OP Non Karyawan yang melakukan pembayaran	-	51,64%	-	-	-

5	WP PP 23 yang melakukan pembayaran dan/atau pemanfaatan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP)	-	-	97,36%	-	-
6	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	-	-	105,19%	116,21%
7	Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	-	-	101,27%	107,14%

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Menilik lebih lanjut, kepatuhan material Wajib Pajak juga masih sangat kurang. Dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak yang tidak patuh secara material dengan melakukan penghindaran dan penggelapan pajak. *Tax Justice Network* (2021) mencatat sebesar US\$ 2.274.983.547 potensi pajak Indonesia tidak dapat dipungut pada tahun 2021 akibat kecurangan perpajakan. Sebesar US\$ 2 miliar hilang akibat penyalahgunaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sebesar US\$ 59 juta hilang akibat penggelapan pajak yang dilakukan oleh orang pribadi. Fenomena kinerja penerimaan pajak yang belum optimal akibat perilaku ketidakpatuhan ini merupakan salah satu tantangan dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan untuk meneliti Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas di DKI Jakarta. Sani & Sulfan (2022) menjelaskan bahwa orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak memiliki ikatan kerja pada pemberi kerja dan tidak dinaungi oleh badan, organisasi atau asosiasi. Kondisi ini membuat orang pribadi dengan pekerjaan bebas lebih rentan untuk tidak patuh secara formal dan material terhadap kewajiban perpajakan dibandingkan karyawan dan usahawan. Hal ini menjadi urgensi dilakukannya penelitian kepatuhan pajak terhadap orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Dalam mengatasi persoalan kepatuhan pajak ini, DJP telah berupaya melakukan peningkatan kepatuhan pajak menggunakan pendekatan *slippery-slope framework* (BPPK, 2014), yang membagi kepatuhan menjadi kepatuhan yang timbul akibat adanya unsur pemaksaan (*enforced compliance*) dan kepatuhan yang muncul akibat kesadaran Wajib Pajak sendiri (*voluntary compliance*). *Voluntary compliance* merupakan tindakan preventif dengan mendorong Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk patuh secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Lim & Indrawati, 2017). Selain itu, Ratmono (2015) juga menemukan bahwa hanya dengan kepatuhan secara sukarela dapat tercapai *tax ratio* yang tinggi. Oleh karena itu, penulis menilai kepatuhan secara sukarela (*voluntary compliance*) adalah *win-win solution* bagi pihak fiskus dan Wajib Pajak.

Dalam memahami faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak sukarela, penulis tertarik

untuk meneliti dari perspektif psikologi atau perilaku manusia. Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa sikap patuh secara sukarela oleh Wajib Pajak ditentukan oleh niat atau minat yang terdapat dalam diri Wajib Pajak. Faktor-faktor penentu niat patuh pajak secara sukarela yang dibahas dalam penelitian ini adalah persepsi keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan religiusitas.

Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan dapat memicu perilaku ketidakpatuhan pajak. Fenomena pandangan terhadap keadilan pajak terlihat jelas dalam peristiwa revolusi Prancis. Menurut *Alpha History* (2020), kekacauan yang mendasari revolusi Prancis disebabkan oleh sistem perpajakan yang tidak adil yang dibebankan kepada rakyat biasa (golongan tiga). Selain itu, Korniwani (2017) menemukan bahwa salah satu penyebab penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Apple di Irlandia adalah inkonsistensi sistem pajak yang diberlakukan oleh Uni Eropa kepada negara-negara anggotanya. Fenomena ketidakpatuhan pajak tersebut dipengaruhi oleh persepsi masyarakat tentang sistem perpajakan yang berlaku.

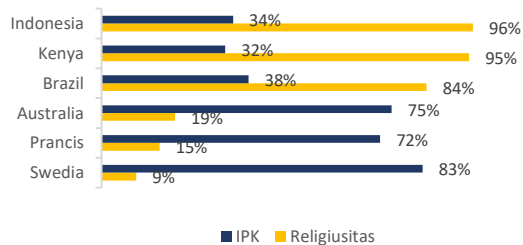
Dalam meneliti persepsi keadilan pajak, penelitian terdahulu menggunakan dimensi yang berbeda antar negara. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis dimensi-dimensi yang mempengaruhi persepsi keadilan pajak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menyajikan kebaruan berupa persepsi keadilan pajak pasca pemberlakuan UU HPP yang belum pernah diteliti sebelumnya.

Faktor lainnya yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu kepercayaan kepada pemerintah. Munculnya kasus pencucian uang baru-baru ini yang dilakukan pejabat pajak RAT berakibat pada tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan (Cahyani *et al.*, 2023). Hal ini dibuktikan dengan hasil Survei Indikator (2023) yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap DJP pasca kasus tersebut menyentuh 53,7%. Dampak yang timbul terhadap kepatuhan pajak akibat kejadian ini menjadi menarik untuk diteliti.

Penelitian ini juga mengangkat variabel religiusitas untuk menjelaskan kepatuhan pajak sukarela. Penelitian terdahulu (Mohdali & Pope, 2012; Benk *et al.*, 2016; dan Wang & Lu, 2021) memperoleh bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Namun, Katadata (2023) menemukan bahwa ketaatan beragama tidak sejalan dengan ketaatan terhadap hukum. Perbandingan hasil

survei terhadap tingkat religiusitas dan korupsi di beberapa negara disajikan pada Gambar I.5 berikut.

Gambar I.5 Perbandingan Religiusitas dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)



Sumber: Katadata (2023)

Indonesia dengan tingkat religiusitas yang tinggi, yaitu sebesar 96%, ternyata tergolong negara yang sangat korup dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang rendah, yaitu sebesar 34%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi tidak sejalan dengan perilaku ketaatan terhadap aturan. Perbedaan hasil penelitian ketaatan terhadap aturan terkait kepatuhan pajak dan korupsi tersebut membuat penulis sebagai akademisi perpajakan tertarik untuk menguji lebih lanjut pengaruh langsung dan pengaruh moderasi religiusitas terhadap kepatuhan pajak sukarela di Indonesia.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Slippery Slope Framework

Kirchler *et al.* (2008) menyajikan kerangka berpikir kepatuhan pajak dengan Teori *Slippery Slope*. Teori ini menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan kepada pemerintah dan lemahnya kewenangan otoritas pajak akan membuat masyarakat mencari celah untuk menghindari pajak hingga kepatuhan pajak berada pada titik terendah. Dengan meningkatkan kekuatan otoritas pajak, seperti memperketat pemeriksaan dan meningkatkan peluang terdeteksinya kecurangan, akan memberikan efek jera yang menuntun pada kepatuhan pajak yang dipaksakan (Vionita & Karina, 2022). Di lain sisi, dengan meningkatkan kepercayaan pemerintah akan menuntun pada kepatuhan pajak secara sukarela.

Lebih lanjut, teori ini menyebutkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh variabel *deterrence* (tarif pajak, denda pajak dan pemeriksaan pajak) dan psikologi sosial. Variabel *deterrence* akan mempengaruhi kepatuhan pajak karena adanya konsekuensi negatif yang menimbulkan rasa takut

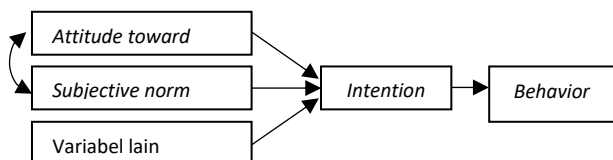
atau keterpaksaan untuk patuh (*enforced tax compliance*). Rasa takut yang timbul dapat terjadi akibat kemungkinan diperiksa atau dikenai denda sehingga masyarakat memilih untuk taat (Zelmiyanti, 2017). Namun, dalam jangka panjang, Ratmono (2015) berpendapat bahwa penekanan terhadap variabel *deterrence* akan kurang efektif karena *tax ratio* yang tinggi hanya akan tercapai apabila terdapat kepatuhan pajak secara sukarela.

2.2. Planned Behavior Theory

Dalam memahami perilaku individu, Ajzen (1991) memperkenalkan *Planned Behavior Theory* (TPB) atau Teori Perilaku Terencana. TPB menjelaskan bahwa perilaku atau tindakan individu dipengaruhi oleh niat (*behavioral intention*) individu tersebut terhadap perilaku itu. Niat mengindikasikan kemauan dan motivasi berperilaku. Terdapat tiga faktor yang menentukan niat perilaku, yaitu sikap terhadap perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif mengenai perilaku (*subjective norm*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*).

Ajzen (1991) juga menjelaskan bahwa di dalam model TPB, adanya penambahan variabel lain dimungkinkan untuk membentuk niat berperilaku. Salah satu variabel yang dapat ditambahkan untuk menjelaskan perilaku adalah kewajiban moral. Penelitian ini memodifikasi teori ini dengan menambahkan variabel lain berupa kewajiban moral religius, dengan model seperti pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Model Teori Perilaku Terencana



Sumber: Diolah oleh penulis (Ajzen (1991))

2.3. Persepsi Keadilan Pajak

Robert (1969) berpendapat bahwa persepsi merupakan bentuk utama kontak kognitif atau kesadaran manusia dengan dunia sekitarnya, baik melalui seluruh indera maupun perasaan dan penghayatan. Secara sederhana, persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi. Beberapa aspek persepsi merupakan ranah psikologi dan dinilai sangat subjektif. Simbolon (2008) menjelaskan lebih lanjut bahwa persepsi dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam konteks penelitian ini, persepsi keadilan sistem perpajakan dipengaruhi oleh

penafsiran individu terhadap aturan pajak dan implementasinya oleh pemerintah serta penafsiran kelompok masyarakat yang saling berinteraksi.

Smith (1776) merancang asas atau prinsip yang harus dimiliki dalam sebuah sistem perpajakan. Bahwa sistem pemungutan pajak harus memperhatikan prinsip keadilan (*equity*), kepastian hukum (*legal certainty*), kenyamanan (*convenience of payment*) dan efisiensi (*economy*). Prastowo (2015) menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan konsep keadilan Plato, filsuf Yunani kuno, keadilan pajak harus memperhatikan aspek proporsionalitas kemampuan membayar Wajib Pajak, dimana orang kaya seharusnya membayar pajak lebih banyak dan orang miskin membayar pajak lebih sedikit.

Kerangka teori (*theoretical framework*) adalah struktur yang dibangun berdasarkan telaah literatur ilmiah yang dapat dijadikan sebagai landasan logis bagi peneliti dalam melakukan suatu *study*, termasuk pengembangan hipotesis dan model riset yang sifatnya berhubungan langsung (*direct relevance*) dengan pokok/ fokus permasalahan. Teori yang dianalisis merupakan suatu kerangka yang sifatnya mendukung (*protagonistic*) atau yang bersifat

2.4. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kepercayaan sebagai anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai adalah benar. Lebih lanjut, kepercayaan adalah fondasi dari seluruh hubungan atau interaksi antar manusia dan institusi (Ocampo, 2006). Kepercayaan kepada pemerintah berarti masyarakat meyakini bahwa pemerintah itu benar, termasuk institusi, kebijakan dan pejabat di dalamnya (Mayer *et al.*, 1995).

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan indikator penting untuk keberhasilan kebijakan, program dan aturan pemerintah (Saruji *et al.*, 2019). Terutama atas ketetapan atau aturan yang sangat bergantung pada kerja sama dan kepatuhan masyarakat. Kepercayaan kepada pemerintah dapat terjadi apabila terjalin hubungan baik antara pemerintah dan masyarakatnya. Ibrahim *et al.* (2020) berpendapat bahwa apabila pemerintah tidak mampu memenuhi ekspektasi publik, maka akan tercipta pandangan negatif dan keraguan terhadap pemerintah.

2.4. Religiusitas

Religiusitas merujuk pada keterikatan individu dengan agama yang diyakininya. Johnson *et al* dalam Saragih *et al.* (2020) juga menjelaskan bahwa

“religiusitas merupakan sejauh mana komitmen individu terhadap agama yang dianutnya dan sejauh mana pikiran dan tindakannya mencerminkan komitmennya terhadap iman dan ajaran agamanya”. Keterlibatan individu dalam agama yang dianutnya diukur dengan ketaatannya mengerjakan perintah agama.

Agama berisi perintah, larangan, pahala dan dosa. Apabila ajaran agama dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka pengikutnya akan memperoleh identitas mulia. Kepercayaan terhadap otoritas Ilahi menjadi motivasi internal yang menentukan tindakan individu. Individu yang percaya dan melaksanakan perbuatan baik menurut kehendak Tuhan akan memperoleh upah masuk ke dalam surga (Sutrisno & Dularif, 2020). Hal ini mendorong penganutnya mematuhi hukum dan aturan, termasuk ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.4. Kepatuhan Pajak Sukarela

Aspek kepatuhan pajak secara sukarela tergambar di dalam *self assessment system*. Undang-Undang KUP mengatur bahwa dalam pelaksanaan *self assessment system*, terdapat empat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (Sukada, 2020). Keempat kewajiban tersebut, yaitu (1) mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, (2) melakukan pencatatan atau pembukuan, (3) melakukan pembayaran dan (4) penyetoran pajak sesuai ketentuan perpajakan dan melaporkan pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Kepatuhan pajak mengacu pada kemauan, kesediaan dan kemampuan Wajib Pajak untuk tunduk dan taat terhadap aturan perpajakan yang berlaku (Pasaribu & Tjen, 2016).

Van Dijke & Verboon (2010) menyatakan bahwa salah satu ciri masyarakat modern, yaitu memiliki tingkat kepatuhan sukarela terhadap regulasi perpajakan yang tinggi. Kirchler & Wahl (2010) menjelaskan kepatuhan pajak sukarela berasal dari kemauan spontan Wajib Pajak untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat lainnya. Kemauan ini berasal dari kewajiban moral yang dimiliki Wajib Pajak untuk rela berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Hofmann *et al.* (2008) menilai bahwa kepatuhan secara sukarela lebih dipengaruhi oleh faktor psikologi. Faktor psikologi yang dimaksud adalah pengetahuan dan evaluasi perpajakan, termasuk struktur pengetahuan dan sikap terhadap perpajakan, norma pribadi dan sosial, persepsi keadilan, dan postur motivasi.

2.5. Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian yang dilakukan oleh Gilligan & Richardson (2005), Taing & Chang (2021) dan Ya'u & Saad (2019) menunjukkan hasil yang sama, yaitu berpengaruh positif dan signifikan. Namun, Nugraheni & Purwanto (2015) menemukan bahwa jenis persepsi keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak sukarela. Wahl *et al.* (2010), Saruji *et al.* (2019) dan Taing & Chang (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara kepercayaan kepada pemerintah terhadap variabel kepatuhan pajak sukarela.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang religiusitas dilakukan oleh Jannah & Puspitosari (2018), Mustikasasti *et al.* (2019), dan Ambarwati & Liyana (2020) yang menemukan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, religiusitas juga berperan untuk memperkuat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Damayanti (2015) meneliti religiusitas sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan pajak sukarela.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, penulis menyatakan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

H1: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

H2: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

H3: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela.

H4: Religiusitas memperkuat pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela.

H5: Religiusitas memperkuat pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak sukarela.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jenis data yang diperoleh merupakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuisioner secara langsung melalui kertas maupun *online* melalui *google form* oleh responden. Pengumpulan data primer ditujukan untuk memperoleh informasi terbaru yang belum pernah digunakan sebelumnya.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas di wilayah DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia sekaligus pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan perdagangan (Mauleny, 2015). Selain itu, tingkat penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 93% (Jakarta.go.id). DKI Jakarta juga selalu menghasilkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi di antara wilayah lainnya di Indonesia (BPS, 2022), yang sejalan dengan penerimaan pajak tertinggi di Indonesia. Kondisi ini menjadikan DKI Jakarta mampu mencerminkan potensi penerimaan pajak dari perilaku kepatuhan pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Indonesia.

Oleh karena jumlah populasi yang sangat besar dan terdapat keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, maka penulis mengambil sampel yang mewakili populasi tersebut. Sampel merupakan bagian dari total populasi yang mampu mewakili karakteristik populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Penentuan sampel menggunakan prosedur *non-probability sampling* karena tidak memungkinkan untuk memperoleh daftar lengkap atau jumlah akurat dari suatu populasi, sehingga tidak terdapat kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi (Sinaga, 2014).

Penelitian ini menggunakan teknik *incidental* atau *convenience sampling* digunakan ketika menyebarkan kuisioner fisik atau kertas dengan cara memilih orang yang kebetulan ditemui dengan tetap memperhatikan kriteria melakukan pekerjaan bebas (Sinaga, 2014). Sementara teknik *snowball sampling* digunakan ketika menyebarkan kuisioner secara *online* melalui *google form*. Subjek awal yang sengaja dipilih sesuai kriteria akan merekomendasikan subjek lain melalui sarana media sosial sesuai kriteria penelitian.

Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian ini didasarkan pada aturan Hair *et al.* (2018) dalam Memon *et al.* (2020) yang menganjurkan bahwa perbandingan sampel terhadap variabel 15:1 atau 20:1, yang berarti bahwa sampel sebaiknya sebanyak 15 hingga 20 kali jumlah variabel dalam studi. Kline (2005) dalam Memon *et al.* (2020) menyatakan bahwa dalam menganalisis *structural equation model* (SEM) dianjurkan menggunakan sampel sebanyak 100 yang tergolong sampel kecil, 100-200 yang tergolong sampel medium dan lebih dari 200 yang tergolong sampel besar. Penelitian ini menggunakan empat variabel sehingga jumlah minimum sampel adalah sebanyak 60 sampel. Namun, untuk memenuhi jumlah medium sampel, penelitian ini ditetapkan sebanyak 200 sampel.

3.3. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan kuisioner berupa pertanyaan tertutup dari setiap konstruk yang diukur menggunakan lima skala *likert*. Bouranta *et al.* (2009) dalam Taherdoost (2019) yang menilai bahwa lima skala *likert* akan menghindari kebingungan responden dalam memilih dan mampu meningkatkan jumlah dan kualitas respon.

Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan kepatuhan pajak sukarela. Pengukuran variabel ini didasarkan pada penelitian Braithwaite (2017) dengan kuesioner sebagai berikut.

Tabel 2. Kuesioner Variabel Dependen

No	Pernyataan	Simbol
Pernyataan yang disediakan merupakan lanjutan dari pernyataan berikut: "Ketika Saya membayar pajak Saya sesuai ketentuan yang diatur, Saya melakukannya ..." Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan pengalaman dan opini pribadi Anda.		
1	... untuk mendukung pemerintah dan masyarakat lainnya.	VTC1
2	... karena Saya menganggapnya sebagai kewajiban Warga Negara Indonesia.	VTC2
3	... karena Saya yakin sedang melakukan hal yang benar.	VTC3

Sumber : diolah penulis (Braithwaite (2017))

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan persepsi keadilan yang menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Gilligan & Richardson (2005), kepercayaan terhadap pemerintah yang menggunakan kuesioner dalam penelitian Nakayachi & Cvetkovich (2010), serta religiusitas yang menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh Dali *et al.* (2019) sebagai berikut:

Tabel 3. Kuesioner Variabel Independen

No	Pernyataan	Simbol
Persepsi Keadilan		
1	Saya merasa sistem pemajakan di Indonesia adalah adil	PF1
2	Pajak yang Saya bayarkan sebanding dengan manfaat yang diterima dari pemerintah	PF2
3	Orang berpenghasilan tinggi memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak. Oleh karena itu, Saya merasa adil apabila mereka membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi daripada orang berpenghasilan rendah	PF3
	Saya merasa adil apabila orang berpenghasilan tinggi membayar pajak lebih banyak daripada orang-orang berpenghasilan rendah	PF4
Kepercayaan Kepada Pemerintah		
1	Pemerintah mengusulkan dan mengimplementasikan kebijakan secara adil	TG1
2	Pemerintah memiliki kompetensi (keterampilan dan pengetahuan) yang baik untuk mengusulkan dan menerapkan kebijakan yang efektif	TG2

3	Saya dan pemerintah memiliki pandangan yang sama	TG3
4	Saya mempercayai pemerintah untuk melakukan apa yang benar	TG4
5	Saya setuju dengan seluruh kebijakan pemerintah	
Religiusitas		
1	Saya pergi ke tempat ibadah secara teratur/rutin.	R1
2	Seluruh tindakan Saya dalam kehidupan didasarkan pada agama Saya.	R2
3	Saya memberikan kontribusi keuangan untuk organisasi keagamaan Saya.	R3
4	Saya selalu berusaha menghindari dosa kecil dan besar.	R4
5	Hubungan Saya dengan Tuhan sangat penting bagi Saya.	R5

Sumber: diolah penulis (Gilligan & Richardson (2005), Nakayachi & Cvetkovich (2010), Dali *et al.* (2019))

Selain itu, penelitian ini juga menambahkan tiga pertanyaan terbuka untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam tentang hubungan antar variabel yang diteliti sebagai berikut.

Tabel 4. Kuesioner Pertanyaan Terbuka

No	Pernyataan
1	Menurut Saudara, apakah seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) sudah melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas? Jelaskan pendapat Saudara
2	Bagaimana pendapat Saudara tentang sistem perpajakan yang berlaku saat ini?
3	Bagaimana pendapat Saudara tentang kerelaan untuk mematuhi kewajiban perpajakan?

Sumber : diolah penulis

3.4. Teknik Analisis Data dan Model Penelitian

Pengujian hipotesis penelitian ini digunakan metode SEM-PLS (*Structural Equation Modelling-Partial Least Square*). SEM-PLS dinilai tepat untuk melakukan prediksi dan lebih baik digunakan terhadap kondisi model struktural yang kompleks dan terdiri dari banyak konstruk, indikator dan/atau model hubungan (Hair *et al.*, 2018). Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0.

Berdasarkan hipotesis dan variabel yang telah ditentukan, maka penelitian ini akan menggunakan model penelitian persamaan sebagai berikut:

$$VTC_{it} = \alpha + \beta_1 PF_{it} + \beta_2 TG_{it} + \beta_3 R_{it} + \beta_4 R_{it} PF_{it} + \beta_5 R_{it} TG_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

A = Konstanta

PF = Persepsi keadilan

B = Koefisien

TG = Kepercayaan terhadap pemerintah

VTC = Kepatuhan pajak sukarela

R = Religiusitas

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pengujian Model Pengukuran atau *Outer Model*

Dalam menguji model, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memprediksi hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji validitas terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan. Uji validitas konvergen dilakukan untuk melihat kesesuaian model dengan prinsip bahwa pengukuran dalam suatu konstruk seharusnya memiliki korelasi tinggi. Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai *outer loading* seluruh indikator bernilai di atas 0,7 dan nilai AVE seluruhnya di atas 0,5, sehingga seluruh indikator konstruk telah memenuhi syarat yang direkomendasikan oleh Hair et al. (2018).

Tabel 5. Hasil *Outer Loading* dan AVE

No	Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Evaluasi	AVE	Evaluasi
1	Persepsi Keadilan/ <i>Perception of Fairness</i> (PF)	PF1	0,723	Valid	0,563	Valid
2		PF2	0,713	Valid		
3		PF3	0,82	Valid		
4		PF4	0,741	Valid		
5	Kepercayaan kepada Pemerintah/ <i>Trust in Government</i> (TG)	TG1	0,841	Valid	0,720	Valid
6		TG2	0,858	Valid		
7		TG3	0,839	Valid		
8		TG4	0,882	Valid		
9		TG5	0,821	Valid		
10	Religiusitas (R)	R1	0,809	Valid	0,602	Valid
11		R2	0,845	Valid		
12		R3	0,746	Valid		
13		R4	0,729	Valid		
14		R5	0,744	Valid		
15	Kepatuhan Pajak Sukarela/ <i>Voluntary Tax Compliance</i> (VTC)	VTC1	0,801	Valid	0,687	Valid
16		VTC2	0,852	Valid		
17		VTC3	0,832	Valid		

Sumber: diolah penulis (*output* SmartPLS 3.0)

Pengujian validitas diskriminan menggunakan pengukuran Fornell-Larcker dan *cross loadings* (Sihombing & Arsani, 2022). Hasil pengukuran Fornell-Larcker pada Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk yang dilihat dari nilai diagonal utama lebih besar dari masing-masing korelasi antar variabel laten lainnya yang dilihat dari nilai di bawah diagonal utama. Hal ini berarti bahwa seluruh indikator dalam konstruk telah memenuhi syarat memiliki estimasi validitas diskriminan yang baik.

Tabel 6. Hasil Pengukuran Fornell-Larcker

Variabel	VTC	TG	PF	R
VTC	0,829			
TG	0,43	0,848		
PF	0,46	0,507	0,751	
R	0,379	0,401	0,244	0,776

Sumber: diolah penulis (*output* SmartPLS 3.0)

Selain itu, hasil pengukuran nilai *cross loading* yang ditunjukkan pada Tabel 7 juga menunjukkan bahwa nilai *cross loading* pada masing-masing konstruk yang dituju lebih besar dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada konstruk lainnya. Hal ini berarti bahwa

seluruh indikator telah memenuhi seluruh syarat memiliki estimasi validitas diskriminan yang baik sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian berikutnya.

Tabel 7. Hasil Pengukuran Nilai *Cross Loading*

No	Variabel	Variabel	PF	TG	R	VTC
1	Persepsi Keadilan (PF)	PF1	0,723	0,463	0,196	0,293
2		PF2	0,713	0,624	0,317	0,345
3		PF3	0,82	0,247	0,12	0,402
4		PF4	0,741	0,221	0,111	0,329
5	Kepercayaan kepada Pemerintah (TG)	TG1	0,349	0,841	0,355	0,37
6		TG2	0,429	0,858	0,379	0,383
7		TG3	0,36	0,839	0,309	0,327
8		TG4	0,495	0,882	0,326	0,369
9		TG5	0,509	0,821	0,326	0,372
10	Religiusitas (R)	R1	0,148	0,32	0,809	0,327
11		R2	0,317	0,391	0,845	0,297
12		R3	0,158	0,295	0,746	0,28
13		R4	0,204	0,341	0,729	0,292
14		R5	0,114	0,196	0,744	0,267
15	Kepatuhan Pajak Sukarela (VTC)	VTC1	0,37	0,439	0,35	0,801
16		VTC2	0,43	0,333	0,292	0,852
17		VTC3	0,336	0,282	0,293	0,832

Sumber: diolah penulis (*output* SmartPLS 3.0)

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk melihat konsistensi internal dengan melihat nilai *composite reliability* dan nilai Cronbach's Alpha yang masing-masing $> 0,70$ (Sihombing & Arsani, 2022). Hasil pengukuran reliabilitas konsistensi internal pada Tabel IV.16 menunjukkan bahwa seluruh variabel laten memiliki nilai *composite reliability* $> 0,70$ dan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$. Hal ini berarti bahwa seluruh indikator dalam variabel laten memenuhi syarat memiliki estimasi reliabilitas yang baik dan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 8. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	Cronbach's Alpha	Keputusan
Persepsi Keadilan	0,742	0,752	Reliabel
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,903	0,904	Reliabel
Religiusitas	0,883	0,834	Reliabel
Kepatuhan Sukarela	0,868	0,772	Reliabel

Sumber: diolah penulis (*output* SmartPLS 3.0)

4.2. Pengujian Model Struktural atau *Inner Model*

Pengujian model struktural bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. Model struktural dievaluasi dengan melihat nilai koefisien determinasi (R^2) dari variabel dependen dan nilai *f-square* untuk variabel independen. Dalam menguji kebaikan model digunakan pengukuran *predictive relevance* (Q^2) dan evaluasi *goodness of fit* (GoF).

Koefisien determinan R^2 menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen/ eksogen terhadap variabel dependen/endogen secara simultan. Menurut Hair *et al.* (2018), nilai R^2 0,75 dianggap berpengaruh substansial, 0,50 dianggap berpengaruh moderat dan 0,25 dianggap berpengaruh lemah. Tabel 9 menunjukkan nilai R^2 *adjusted* sebesar 0,293 yang berarti bahwa variabel persepsi keadilan (PF), kepercayaan kepada pemerintah (TG) dan religiusitas (R) mampu menjelaskan variabel kepatuhan pajak sukarela (VTC) sebesar 29,3%. Nilai ini menjelaskan bahwa kekuatan model menjelaskan hubungan antar variabel berada pada kategori lemah. Sisanya sebesar 70,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 9. Hasil *Output R square*

Variabel	R Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Sukarela	0,31	0,293

Sumber: diolah penulis (*output SmartPLS 3.0*)

F-square menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen/eksogen terhadap variabel dependen/endogen secara parsial. Cohen (1988) dalam Hair *et al.* (2018) mengategorikan nilai *f-square* lebih dari 0,02, 0,15 dan 0,35 masing-masing menggambarkan pengaruh yang kecil, sedang dan besar. Tabel 10 menunjukkan bahwa nilai *f-square* variabel persepsi keadilan sebesar 0,030, variabel kepercayaan kepada pemerintah sebesar 0,105 dan variabel religiusitas sebesar 0,049. Seluruh variabel memiliki nilai di atas 0,02, sehingga disimpulkan bahwa masing-masing variabel eksogen memiliki pengaruh sedang atau moderat pada level struktural.

Tabel 10. Hasil *Output f-square*

Variabel	f square
Persepsi Keadilan	0,030
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,105
Religiusitas	0,049

Sumber: diolah penulis (*output SmartPLS 3.0*)

Untuk mengukur mampu atau tidaknya suatu model dapat diprediksi, maka dilakukan pengukuran Stone-Geisser *Q-square test*. Jika nilai Q^2 lebih dari 0, maka model dapat diprediksi, sementara apabila nilai $Q^2 \leq 0$ maka model tidak dapat diprediksi. Nilai Q^2 lebih besar dari 0, 0,25 dan 0,50 masing-masing menggambarkan kemampuan *predictive relevance* yang kecil, sedang dan besar (Hair *et al.*, 2018). Penghitungan nilai Q^2 sebagai berikut.

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,310)$$

$$Q^2 = 0,31$$

Berdasarkan hasil pengujian Q^2 diperoleh bahwa nilai *predictive relevance* sebesar 0,31 > 0 atau 31% yang

berarti konstruk endogen dapat diprediksi. Nilai ini menandakan bahwa kemampuan model yang dapat diprediksi tergolong sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa model struktural mampu menjelaskan keragaman data dalam penelitian ini sebesar 31%. Sementara sisa sebesar 69% dijelaskan oleh variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan digunakan penghitungan *Goodness of Fit* (GoF). Nilai GoF diperoleh dari akar kuadrat nilai *average AVE* yang dikalikan dengan *average R-Square*. Nilai R^2 yang digunakan adalah dari variabel laten dependen. Menurut Tenenhaus (2004) dalam Qosasi & Permana (2017), nilai GoF kategori nilai GoF 0,1, 0,25 dan 0,38 masing-masing masuk ke dalam kategori kecil, medium dan besar. Perhitungan nilai GoF sebagai berikut.

$$GoF = \sqrt{AVE \times R^2}$$

$$GoF = \sqrt{0,643 \times 0,310}$$

$$GoF = 0,446$$

Nilai GoF diperoleh sebesar 0,446 > 0,38, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini memiliki *goodness of fit* yang besar. Semakin besar nilai GoF, maka semakin besar pula kesesuaian model penelitian ini dengan data penelitian yang diperoleh, sehingga dapat dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

4.3. Pengujian Hipotesis

Melalui prosedur *bootstrapping* ini diperoleh hasil *path-coefficient* dan *P-values* seperti pada Tabel IV.9 berikut.

Tabel IV.19 Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pengaruh	Path-coefficient	T Statistics	P-Values	Hasil
$H_1 (+)$	PF -> VTC	0,313	4,517	0,000	Diterima
$H_2 (+)$	TG -> VTC	0,181	3,356	0,010	Diterima
$H_3 (+)$	R -> VTC	0,216	2,587	0,001	Diterima
$H_4 (+)$	PF x R -> VTC	0,059	0,758	0,448	Ditolak
$H_5 (+)$	TG x R -> VTC	-0,02	0,276	0,783	Ditolak

Sumber: diolah penulis (*output SmartPLS 3.0*)

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji signifikansi, yaitu dengan melihat nilai *t-statistic* atau nilai probabilitas (*p-values*). Model struktural berpengaruh signifikan apabila memiliki nilai *t-statistic* $\geq 1,96$ atau memiliki nilai *p-value* $\leq 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis diterima jika nilai *t-statistic* $\geq 1,96$ dan hipotesis ditolak jika nilai *t-statistic* < 1,96. Apabila pengujian hipotesis menggunakan probabilitas, maka hipotesis diterima jika nilai *p-value* $\leq 0,05$ dan hipotesis ditolak jika nilai *p-value* > 0,05.

Nilai *path coefficient* atau koefisien jalur berguna untuk menunjukkan arah hubungan pada variabel. Pada aplikasi SmartPLS 3.0 nilai koefisien jalur dilihat

pada nilai *original sample*. Nilai *path coefficient* berada pada rentang -1 sampai 1, dimana rentang 0 hingga 1 berarti terdapat arah hubungan positif, sementara rentang -1 hingga 0 berarti terdapat arah hubungan negatif. Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh persamaan:

$$VTC = 0,313 PF + 0,181 TG + 0,216 R + 0,059R*PF - 0,02R*TG + \epsilon$$

H1: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hubungan persepsi keadilan terhadap kepatuhan pajak sukarela memiliki nilai *t-statistic* 4,517 > 1,96, sehingga disimpulkan bahwa persepsi keadilan memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,313, yang berarti bahwa kenaikan 1 satuan unit persepsi keadilan akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,313 atau 31,3%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dengan demikian, hipotesis H1 dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Gilligan & Richardson (2005) yang menemukan bahwa dimensi keadilan umum, pertukaran dengan pemerintah, dan struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan pajak di Australia dan Hong Kong. Aspek-aspek yang mempengaruhi setiap dimensi persepsi keadilan pajak berdasarkan opini responden dalam penelitian ini digambarkan seperti pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Infografis Dimensi Keadilan Pajak



Sumber: responden (diolah penulis)

H2: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hubungan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak sukarela memiliki nilai *t-statistic* 3,356 > 1,96, sehingga disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,181, yang berarti

bahwa kenaikan 1 satuan unit kepercayaan kepada pemerintah akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,181 atau 18,1%, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dengan demikian, hipotesis H2 dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Torgler (2003), Wahl *et al.* (2010), Jimenez (2015), Saruji *et al.* (2019), dan Güzel & Gökhan (2023) yang menemukan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Aspek-aspek yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah menurut pendapat responden digambarkan pada Gambar 3 berikut.

Gambar 3. Aspek Kepercayaan terhadap Pemerintah



Sumber: responden (diolah penulis)

H3: Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hubungan religiusitas terhadap kepatuhan pajak sukarela memiliki nilai *t-statistic* 2,587 > 1,96, sehingga disimpulkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Nilai koefisien jalur yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,216, yang berarti bahwa kenaikan 1 satuan unit religiusitas akan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela sebesar 0,216 atau 21,6% dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Dengan demikian, hipotesis H3 dalam penelitian ini dinyatakan **diterima**.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Torgler (2006), Richardson (2008), Mohdali & Pope (2012), Wang & Lu (2021), dan Utama *et al.* (2022). Religiusitas dipandang sebagai komitmen individu terhadap agama dan iman yang dimilikinya. Komitmen ini tercermin dari sikap dan perilaku individu yang sejalan dengan ajaran agama yang dianutnya. Jawaban atas pertanyaan terbuka juga menunjukkan bahwa terdapat responden yang berpendapat bahwa apabila aturan perpajakan sejalan dengan ajaran agama, maka para pemeluk agama akan lebih rela untuk patuh.

H4: Religiusitas memperkuat pengaruh persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hasil interaksi religiusitas terhadap hubungan antara persepsi keadilan dan kepatuhan pajak sukarela memiliki nilai $P\text{-value } 0,448 > 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan persepsi keadilan dengan kepatuhan pajak sukarela. Dengan demikian, hipotesis H4 dinyatakan **ditolak**.

Religiusitas mengacu kepada nilai intrinsik individu yang menggerakkannya berkomitmen terhadap keyakinan dan praktik agamanya, sehingga religiusitas digolongkan ke dalam norma personal. Norma personal mengacu pada keyakinan individu tentang benar atau tidaknya suatu tindakan (Bamberg *et al.* (2007) dalam Zillich & Riesmeyer, 2021). Sementara persepsi keadilan mengacu pada konstruk psikologis yang dipengaruhi secara kolektif oleh lingkungan sosial, sehingga digolongkan ke dalam norma sosial.

Norma personal dan norma sosial dapat saling mendukung atau mempengaruhi. Namun, kedua hal ini juga dapat saling bertentangan dan memiliki pengaruh yang independen atau terpisah terhadap perilaku individu (Zillich & Riesmeyer, 2021). Norma personal, khususnya religiusitas, bisa berbeda antar individu dengan agama yang sama akibat memiliki pengertian dan respon yang berbeda. Sebaliknya, norma sosial cenderung konsisten dan umumnya diikuti oleh masyarakat mayoritas. Implikasinya, norma sosial yang diinternalisasi oleh individu melalui proses sosial dapat menjadi norma personalnya (Sutrisno & Dularif, 2020). Dengan kata lain, norma sosial memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap norma personal, dan bukan sebaliknya.

H5: Religiusitas memperkuat pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak sukarela

Hasil interaksi religiusitas terhadap hubungan antara kepercayaan kepada pemerintah dan kepatuhan pajak sukarela memiliki nilai $P\text{-value } 0,783 > 0,05$, sehingga disimpulkan bahwa religiusitas tidak memoderasi (memperkuat atau memperlemah) hubungan kepercayaan kepada pemerintah dengan kepatuhan pajak sukarela. Dengan demikian, hipotesis H5 dinyatakan **ditolak**.

Hasil analisis pengaruh pada Tabel 10 juga menunjukkan bahwa f^2 kepercayaan kepada pemerintah lebih sebesar 0,015, sementara f^2 religiusitas sebesar 0,049. Hal ini berarti bahwa meskipun religiusitas memiliki peran yang penting dalam menentukan sikap dan perilaku individu, penelitian ini menemukan di dalam konteks kepatuhan pajak, faktor kepercayaan kepada pemerintah memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan religiusitas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Persepsi keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Dimensi keadilan struktur tarif pajak yang membentuk persepsi keadilan dinilai sudah adil setelah adanya lapisan tarif baru dalam UU HPP. Namun, terhadap dimensi keadilan dalam implementasi aturan dan keadilan distribusi, responden cenderung ragu-ragu akibat adanya (1) multitafsir di antara masyarakat atas aturan pajak, (2) pemajakan atas profesi baru yang belum diakomodasi oleh aturan pajak saat ini, (3) prosedur yang tidak konsisten di setiap unit kerja, dan (4) jumlah pajak yang tidak sebanding dengan manfaat yang diterima.
2. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela, dan merupakan determinan utama kepatuhan pajak sukarela yang dibahas dalam penelitian ini. Dimensi kompetensi dan integritas yang membentuk kepercayaan terhadap pemerintah dinilai meragukan oleh responden akibat (1) terdapat beberapa aturan turunan perpajakan yang bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan, (2) keterbatasan fiskus dalam menegakkan aturan pajak, (3) maraknya pemberitaan penyalahgunaan keuangan negara oleh pemerintah, dan (4) masih minimnya tokoh panutan masyarakat dalam mematuhi aturan pajak.
3. Religiusitas memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela. Namun, sebagai pemoderasi, religiusitas tidak mampu memperkuat pengaruh persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan pajak sukarela. Sebagai norma sosial, persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan religiusitas sebagai norma personal. Peningkatan persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah dapat terjadi apabila terjadi perubahan kualitas pemerintahan yang lebih baik.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan bagi penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas, sebagai norma personal, tidak memiliki pengaruh signifikan sebagai pemoderasi antara persepsi keadilan dan kepercayaan kepada pemerintah, sebagai norma sosial, terhadap kepatuhan pajak sukarela. Karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mempelajari dampak variabel norma personal lainnya terhadap norma sosial dan sebaliknya.
2. Untuk dapat menggeneralisasi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela orang pribadi di DKI Jakarta, penelitian selanjutnya juga disarankan untuk mengambil lebih banyak responden yang mewakili orang pribadi dengan sumber penghasilan lainnya, seperti karyawan dan usahawan

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

6.1. Implikasi

Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan berimplikasi secara praktikal bagi pembuat kebijakan, diantaranya:

1. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kinerja, integritas, transparansi dan kualitas pemerintahan demi terciptanya kepercayaan dan legitimasi atau pengakuan publik terhadap pemerintah, yang akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela.
2. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan koordinasi antara kantor pusat dan unit vertikal terkait kesamaan prosedur agar dapat mempermudah urusan Wajib Pajak yang memiliki mobilitas tinggi dan tidak menimbulkan kebingungan dan keruwetan dari sisi Wajib Pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat ketentuan perpajakan yang lebih sederhana dan sebisa mungkin meminimalisir timbulnya perdebatan akibat perbedaan interpretasi. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan anggaran yang lebih efisien bagi DJP dan Wajib Pajak dengan berkurangnya beban terkait sengketa pajak seperti gugatan, keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
4. Indonesia merupakan negara yang religius. Religiusitas menjadi aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pemerintah perlu bekerja sama dengan pemimpin agama untuk mendorong masyarakat mematuhi ketentuan perpajakannya. Kerja sama yang dapat dilakukan dapat berupa pemberian informasi dan edukasi pajak di dalam acara-acara tertentu, serta pengajuan pembukaan layanan perpajakan, seperti pojok pajak, di lingkungan institusi agama
5. Dalam mengadopsi aturan pajak yang berlaku di negara lain, pemerintah juga perlu mempertimbangkan faktor masyarakat Indonesia yang religius. Sebagai contoh, beberapa negara menerapkan sekularisme atau pemisahan antara agama dan pemerintahan, sehingga aturan pajaknya juga tidak mempertimbangkan urusan agama. Apabila aturan pajak yang sama hendak diterapkan di Indonesia, yang penduduknya sangat religius, maka akan memberi hasil yang sangat berbeda.

Bagian

6.1. Implikasi

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu:

1. Penelitian ini terbatas pada menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara sukarela dari tiga variabel, yaitu persepsi keadilan, kepercayaan kepada pemerintah dan religiusitas. Terdapat banyak aspek psikologi lainnya yang mempengaruhi niat untuk mematuhi ketentuan perpajakan secara sukarela. Namun, hasil penelitian ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan kebanyakan penelitian terdahulu.
2. Responden dalam penelitian ini merupakan orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, sehingga tidak dapat menggambarkan orang pribadi dengan sumber penghasilan lainnya, seperti usahawan dan karyawan. Selain itu, sampel dalam penelitian ini relatif kecil dibandingkan dengan populasi pekerja bebas yang ada di wilayah DKI Jakarta. Namun, responden dalam penelitian ini berasal dari jenis pekerjaan bebas yang berbeda dan bekerja di berbagai organisasi dan industri, sehingga dapat mewakili perilaku kepatuhan pajak sukarela pekerja bebas secara umum.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ambarwati, R. D., & Liyana, N. F. (2020). Pengaruh Religiosity Dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 3(2), 29–35. <https://doi.org/10.31092/jpi.v3i2.725>
- Benk, S., Budak, T., Yüzba, B., & Mohdali, R. (2016). The Impact of Religiosity on Tax Compliance among Turkish Self-Employed Taxpayers.

- Religions*, 7(4), 1–10.
<https://doi.org/10.3390/rel7040037>
- Braithwaite, V. (2017). Dancing with tax authorities: Motivational postures and non-compliant actions. *Taxing Democracy: Understanding Tax Avoidance and Evasion*, 15–40.
<https://doi.org/10.4324/9781315241746-8>
- Gilligan, G., & Richardson, G. (2005). Perceptions of tax fairness and tax compliance in Australia and Hong Kong - a preliminary study. *Journal of Financial Crime*, 12(4), 331–343.
<https://doi.org/10.1108/13590790510624783>
- GÜZEL, S. A., & Gökhan, Ö. (2023). MUHASEBECİLERİN VERGİ AHLAKININ VE VERGİ UYUMUNUN BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. *Muhasebe Bilim Dergisi*.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/mbdd/issue/76253/1049431>
- Hair, J. F. H., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2018). When to Use and How to Report The Results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Hofmann, E., Hoelzl, E., & Kirchler, E. (2008). Preconditions of voluntary tax compliance: Knowledge and evaluation of taxation, norms, fairness, and motivation to cooperate. *Zeitschrift Für Psychologie* <https://doi.org/10.1027/0044-3409.216.4.209>
- Ibrahim, Z., Ibrahim, M. A., & Syahribulan. (2020). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME : Journal of Management*, 3(2), 80–93. <https://doi.org/10.37531/yum.v11.12>
- Jannah, I. N., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*, 9(1), 53–65.
<https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBAN/K/article/view/130>
- Jimenez, P. (2015). Tax compliance in a social setting: The influence of norms, perceptions of fairness, and trust in government on taxpayer compliance. *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 76(1-A(E)), No-Specified.
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=psyc12&NEWS=N&AN=2015-99130-553>
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kirchler, E., & Wahl, I. (2010). Tax compliance inventory TAX-I: Designing an inventory for surveys of tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(3), 331–346.
<https://doi.org/10.1016/j.joep.2010.01.002>
- Mauleny, A. T. (2015). Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, Dan Kebijakan Pembangunan Jakarta. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(2), 147–162.
- Memon, M. A., Ting, H., Cheah, J.-H., Thurasamy, R., Chuah, F., & Cham, T. H. (2020). Modeling sample size for survey research: Review and recommendations. *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, 4(2), 2590–4221.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2012). The effects of religiosity and external environment on voluntary tax compliance. In ... *Zealand Journal of Taxation Law and Policy*. [researchgate.net. https://www.researchgate.net/profile/Nor-Mohd-Ali-4/publication/291019907_THE_EFFECTS_OF_RELIGIOSITY_AND_EXTERNAL_ENVIRONMENT_ON_VOLUNTARY_TAX_COMPLIANCE/links/569d96f308ae00e5c98ef719/THE-EFFECTS-OF-RELIGIOSITY-AND-EXTERNAL-ENVIRONMENT-ON-VOLUNTARY-TAX-C](https://www.researchgate.net/profile/Nor-Mohd-Ali-4/publication/291019907_THE_EFFECTS_OF_RELIGIOSITY_AND_EXTERNAL_ENVIRONMENT_ON_VOLUNTARY_TAX_COMPLIANCE/links/569d96f308ae00e5c98ef719/THE-EFFECTS-OF-RELIGIOSITY-AND-EXTERNAL-ENVIRONMENT-ON-VOLUNTARY-TAX-C)
- Mustikasasti, Y., Elvanes, & Usman, F. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 12.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.595>
- Nakayachi, K., & Cvetkovich, G. (2010). Public trust in government concerning tobacco control in Japan. *Risk Analysis*, 30(1), 143–152.
<https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2009.01306.x>
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326>
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162.
<https://doi.org/10.20473/baki.v1i2.2696>
- Prastowo, Y. (2015). Kerangka Filosofis bagi Paradigma Baru Kebijakan Pajak. *Majalah Pajak*, XVI, 1–12.
- Qosasi, A., & Permana, E. (2017). Pemanfaatan Wadah Berbagi Pengetahuan untuk Membangun Brand Aura UMKM Fashion di Jakarta. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Dan Bisnis (SNEBIS)*, 1(1), 1–5.
[file:///C:/Users/Erwin/AppData/Local/Mendeley Ltd/Mendeley Desktop/Downloaded/Qosasi,Permana-2017-Pemanfaatan wadah berbagi](file:///C:/Users/Erwin/AppData/Local/Mendeley Ltd/Mendeley Desktop/Downloaded/Qosasi,Permana-2017-Pemanfaatan%20wadah%20berbagi)

- pengetahuan untuk membangun brand aura umkm fashion di jakarta.pdf
- Ratmono, D. (2015). Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi: Penjelasan Teori Slippery Slope. *Buletin Ekonomi*, 13(1), 59–76. http://eprints.undip.ac.id/47933/1/Buletin_Ekonomi.pdf
- Richardson, G. (2008). The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions. ... of *International Accounting, Auditing and Taxation*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1061951808000268>
- Robert, E. (1969). What is perception? *Boston Studies in the Philosophy of Science*, 137–173.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Saruji, S. C., Mohdali, R., & Mohamed, N. N. N. (2019). Trust in Government and Perceptions of Tax Compliance among Adolescents. *Journal of Advanced Research Design*, 61(1), 19–29.
- Sihombing, P. R., & Arsani, A. M. (2022). *Aplikasi SmartPLS Untuk Statistisi Pemula* (Issue August). PT Dewangga Energi Internasional.
- Simbolon, M. (2008). Persepsi dan kepribadian. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 52–66. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/516>
- Sinaga, D. (2014). *Statistik Dasar*. UKI Press.
- Sukada, I. W. (2020). Implementasi compliance risk management (CRM) dalam rangka eskstensifikasi. In *Prosiding Simposium Keuangan Negara* (Vol. 2, Issue 1, pp. 876–891). <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/591>
- Sutrisno, T., & Dularif, M. (2020). National culture as a moderator between social norms, religiosity, and tax evasion: Meta-analysis study. *Cogent Business and Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1772618>
- Taherdoost, H. (2019). What Is the Best Response Scale for Survey and Questionnaire Design; Review of Different Lengths of Rating Scale / Attitude Scale / Likert Scale. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 8(1), 2296–1747.
- Taing, H. B., & Chang, Y. (2021). Determinants of Tax Compliance Intention: Focus on the Theory of Planned Behavior. *International Journal of Public Administration*, 44(1), 62–73. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1728313>
- Torgler, B. (2003). Beyond punishment: A tax compliance experiment with taxpayers in Costa Rica. *Revista de Análisis Económico*. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1255342
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268105001368>
- Utama, M. S., Nimran, U., Hidayat, K., & Prasetya, A. (2022). Effect of Religiosity, Perceived Risk, and Attitude on Tax Compliant Intention Moderated by e-Filing. *International Journal of Financial Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/ijfs10010008>
- van Dijke, M., & Verboon, P. (2010). Trust in authorities as a boundary condition to procedural fairness effects on tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 31(1), 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2009.10.005>
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in Authorities and Power to Enforce Tax Compliance: An Empirical Analysis of the. *Law and Policy*, 32(4), 383–406.
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11(2), 327–347. <https://doi.org/10.1007/s40821-020-00153-x>
- Ya'u, A., & Saad, N. (2019). Fairness perceptions and Voluntary tax compliance in Nigeria: The moderating role of trust. *Global Business Management Review*, 11(2), 54–76. <http://oyagsb.uum.edu.my/GBMR>
- Zelmiyanti, R. (2017). Keadilan Prosedur Dan Kepercayaan Wp Terhadap Otoritas Pajak: Analisis Mediasi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 1101–1110. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4662>
- Zillich, A. F., & Riesmeyer, C. (2021). Be Yourself: The Relative Importance of Personal and Social Norms for Adolescents' Self-Presentation on Instagram. *Social Media and Society*, 7(3). <https://doi.org/10.1177/20563051211033810>